KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak 78124, Kalimantan Barat
Telepon : (0561)736180, Faksimile : (0561) 740143, Kotak Pos: 1286
Laman: www.polnep.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
NOMOR 1070/PL16/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDUKUNG PELAKSANAAN KULIAH
DILUAR BIAYA PENDIDIKAN
BAGI MAHASISWA BARU POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
TAHUN AKADEMIK 2023/2024

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK

Menimbang :
a. bahwa demi meningkatkan mutu pelaksanaan administrasi bagi Mahasiswa baru Tahun Akademik 2023/2024, dipandang perlu ditetapkan biaya pendukung pelaksanaan kuliah diluar biaya pendidikan kegiatan dalam penerimaan mahasiswa baru;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Pontianak tentang Penetapan Biaya Pendukung Pelaksanaan Kuliah Diluar Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru Politeknik Negeri Pontianak Tahun Akademik 2023/2024;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Statuta Politeknik Negeri Pontianak (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 1183);
6. Permendikbud No. 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada PTN di lingkungan Kemendikbud;
7. Permendikbud No. 26 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Pontianak;

Mengingat : 8. Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pasal ;

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 4/PMK.02/2023, tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Layanan Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Negeri yang berlaku pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pasal 1;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 14521/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Pontianak Periode Tahun 2023 – 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN BIAYA PENDUKUNG PELAKSANAAN KULIAH DILUAR BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA BARU POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AKADEMIK 2023/2024.

KESATU : Menetapkan biaya pendukung pelaksanaan kuliah diluar biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru Politeknik Negeri Pontianak tahun akademik 2023/2024 yakni:

1. Bidang Rekayasa sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. Bidang Tata Niaga sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

KEDUA : Biaya pendukung pelaksanaan kulian diluar biaya pendidikan bagi Mahasiswa baru diperuntukkan bagi Mahasiswa yang lolos jalur Seleksi Mandiri Masuk Politeknik (SMMPN) dengan penetapan UKT mulai dari kelompok 3 sampai dengan kelompok 7;

KETIGA : Penetapan biaya ini merupakan penarikan untuk Sumbangan Pengembangan Institusi, bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kuliah yang bersifat dan dibayarkan hanya pada awal masuk diterima sebagai Mahasiswa baru;

KEEMPAT : Biaya Pendukung pelaksanaan Kuliah diluar Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa Baru ditentukan berdasarkan prinsip kewajaran, proporsional, dan berkeadilan dengan memperhatikan kemampuan ekonomi Mahasiswa, orang tua Mahasiswa, atau pihak lain yang membiayainya;

KELIMA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan DIPA Satuan Kerja Politeknik Negeri Pontianak tahun anggaran 2023;

KEENAM : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan Keputusan Direktur ini akan diperbaiki.

Ditetapkan di Pontianak
Pada Tanggal 11 Mei 2023
DIREKTUR,

H. WIDODO PS
NIP 197504242000031001